

Nama : Nindra Arlindawati  
NIM : 2110101097 / B  
Prodi : S1 Kebidanan  
Mata Kuliah : Etika Profesi dan Hukum Kesehatan

## SOAL TAKE HOME UAS

### Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus diatas, jawablah pertanyaan berikut ini :

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat kita!
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat kita!
4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?
5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian**

dugaan malpraktik bidan?

**JAWABAN :**

1. Menurut saya kasus yang terjadi diatas adalah tentang masalah etik, yang dimana bidan tidak mau menolong seorang pasien yang ingin melahirkan dan bidan tersebut juga telah melanggar etik dalam pelayanan kebidanan. Setiap profesi mutlak mengenal atau mempunyai kode etik. Dengan demikian, bidan tersebut mempunyai kode etik yang berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi yang bersangkutan di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Istilah etika yang kita gunakan sehari-hari ini pada hakikatnya berkaitan dengan filsafat moral yaitu mengenai apa yang dianggap baik atau buruk di masyarakat dalam kurun waktu tertentu, sesuai dengan perubahan atau perkembangan norma dan nilai. Dikatakan kurun waktu tertentu karena etik dan moral bisa berubah dengan lewatnya waktu. Pada zama sekarang ini etik perlu dipertahankan karena tanpa etik dan tanpa diperkuat oleh hukum, manusia yang satu dapat dianggap saingan oleh sesama yang lain. Saingan yang dalam arti lain harus dihilangkan sebagai akibat timbulnya nafsu keserakahan manusia. Kalau tidak ada etik yang mengekang maka pihak yang satu bisa tidak segan-segan untuk melawannya dengan segala cara. Segala cara akan ditempuh untuk menjatuhkan dan mengalahkan lawannya sekedar dapat tercapai tujuan. Etika berdampak pada perilaku dan memungkinkan individu untuk membuat pilihan yang tepat. Etika juga berperan dalam mengatur hidup dan bertindak secara bertanggung jawab. Pentingnya etika tidak dapat diabaikan dalam banyak lini kehidupan, termasuk mempraktikkannya di bidang pendidikan dan pekerjaan. Etika profesi juga sangat penting karena merupakan sebuah pedoman dalam dinas, mengenai pelaksanaan tugas tanggung jawab dan pengabdian yang profesional ketika melaksanakan suatu tugas profesi karena bidan adalah bagian integral anggota masyarakat, bidan sering menghadapi tantangan kehidupan.
2. Dari kasus diatas, ketentuan mengenai bidan sebagai tenaga kesehatan diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/III/2007 Tentang Standar Profesi

Bidan yang menegaskan bahwa bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk register, sertifikasi dan atau secara sah mendapatkan lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. Selanjutnya yang dimaksud dengan Praktik Bidan sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Tentang Registrasi dan Praktik Bidan. Praktik Bidan sendiri adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu, keluarga, dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya. Dalam menjalankan praktiknya bidan memiliki kewenangan meliputi :pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan masyarakat. Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Ibu Indonesia (SDKI) tahun 2012, AKB mencapai 32 per 1000 kelahiran hidup. Sementara itu, laporan dari daerah yang diterima Kementerian Kesehatan menunjukkan jumlah bayi yang meninggal di indonesia berdasarkan estimasi SDKI 2012 mencapai 160.681 anak. Target yang ingin dicapai secara nasional pada tahun 2010 yaitu sebesar 125 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2005 adalah 32 per 1000 kelahiran hidup, dan diproyeksikan terus menurun menjadi 25,7 pada tahun 2010, Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan rendahnya kualitas perawatan selama kehamilan, saat persalinan dan masa nifas, status gizi, dan penyakit infeksi. Bidan dalam menjalankan praktek mandiri harus sesuai dengan kewenangan, kemampuan, pendidikan, pengalaman serta berdasarkan standar profesi dan jika bidan melakukan kesalahan seperti pada kasus diatas maka bidan harus melakukan pertanggungjawaban yang berupa sebagai berikut :

- Tanggung jawab Etis

Tanggung jawab ini berlaku dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan praktek mandiri telah mengabaikan tugas yang diberikan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat atau menyimpang dari kode etik.

- Tanggung jawab Hukum Pidana

Tanggung jawab ini berlaku apabila dalam melaksanakan praktik mandiri mengakibatkan kerugian terhadap pasien dari akibat suatu kesalahan atau

kelalaian berakibat fatal terhadap pasien, misalnya cacat bahkan kematian. Kelalaian yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa seseorang dapat diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : Pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun dan Pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus juta rupiah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kelalaian yang mengakibatkan celaka atau bahkan hilangnya nyawa orang lain diatur dalam Pasal 359 yang berbunyi : “*Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun*”. Sanksi pidana yang diatur didalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 adalah sebagai berikut : Tindak Pidana Sengaja Melakukan Tindakan Pada Ibu Hamil (Pasal 194) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00.

- **Tanggung jawab Hukum Administratif**

Adanya kesalahan dan kelalaian yang dilakukan bidan dan setelah dilakukan pemeriksaan atau analisa bahwa bidan telah melakukan tindakan diluar wewenang dan kaidah etik atau kaidah hukum maka akan berhubungan dengan pertanggungjawaban dalam hukum administrasi negara. Sanksi administrasi yang diberikan adalah sanksi disiplin yaitu berupa sanksi teguran baik lisan maupun tulisan sampai sanksi pencabutan izin praktik baik sementara maupun pencabutan selamanya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Dalam kasus tersebut maka bidan bertanggungjawab secara mutlak terhadap tindakan yang dilakukan maupun keputusan yang dibuat dalam memberikan jasa pelayanan kebidanan. Namun perbuatan bidan dalam menjalankan praktik seringkali masih terjadi kesalahan dan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian pada diri pasien.

3. Dalam peraturan dijelaskan tentang standar mutu pelayanan kesehatan dalam pasal 55

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan standar mutu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Jadi dalam kasus diatas menurut saya bidan yang telah melakukan sebuah kesalahan atas hilangnya nyawa seseorang tidak dapat memperoleh perlindungan hukum karena dalam jurnal yang saya telaah adalah dimana hubungan hukum kontarktual yang terjadi antara bidan dan pasien dimulai dari saat pasien memasuki tempat praktik bidan dan bidan menyatakan tidak kesediaannya untuk memberikan pelayanan, baik kesediaan yang dinyatakan secara lisan atau yang tersirat. Dalam menjalankan tugasnya bidan sebagai tenaga kesehatan memiliki hak-hak untuk memperoleh perlindungan hukum, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang dapat menjamin adanya sebuah kepastian hukum, sehingga dapat memberikan suatu perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Menurut Philips M. Hadjon perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

4. Menurut saya, dalam menjalankan tugasnya bidan tentu akan dihadapkan pada suatu kondisi dimana bidan tersebut akan memutuskan tentang kondisi kesehatan klien atau pasien yang ia tangani. Pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah adalah kemampuan mendasar bagi praktisi kesehatan, khususnya dalam asuhan kebidanan. Tidak hanya berpengaruh pada proses pengelolaan asuhan kebidanan, tetapi penting untuk meningkatkan kemampuan merencanakan perubahan. Bidan pada semua tingkatan

posisi klinis harus memiliki kemampuan menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan yang efektif. Mengambil keputusan secara tergesa-gesa ataupun tidak tepat akan mempengaruhi kualitas serta kuantitas pelayanan kesehatan pasien. Apabila bidan tidak berhati-hati, terdapat kemungkinan pasien akan menerima perawatan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dalam kasus diatas jika memang bidan tersebut benar-benar sakit maka bidan tersebut sebaiknya segera memberikan keputusan terlebih dahulu untuk memberikan tindakan apa kepada pasien persalinan darurat tersebut. Dan bidan tersebut sebaiknya memberikan rujukan kepada pasien untuk segera dibawa ke rumah sakit agar pasien bisa tertolong dengan bidan menelpon sebuah ambulance untuk membawa pasien persalinan darurat ini ke rumah sakit dengan cepat.

5. Malpraktik adalah suatu kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesinya dan standar prosedur operasional, akibat kesalahan atau kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia. Sedangkan cara penyelesaian kasus malpraktik dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu cara litigasi (melalui proses peradilan) dan cara non litigasi (diluar proses peradilan). Apabila dipilih cara litigasi atau melalui proses peradilan, maka pasien atau penggugat dapat mengajukan gugatannya di pengadilan negeri di wilayah kejadian. Apabila dipilih cara non litigasi atau diluar proses peradilan, maka kedua belah pihak yaitu pasien dan bidan berupaya untuk mencari kesepakatan tentang penyelesaian sengketa. Dalam proses ini diupayakan mencari cara penyelesaian yang cenderung berdasarkan pemahaman kepentingan kedua pihak.

## REFERENSI

- Astuti, E. W., Tajmiati, A., Suryani, E. 2016. *Konsep Kebidanan Dan Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan*. Jakarta. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Nurdin M. 2017. Perlindungan Hukum terhadap pasien atas korban Malpraktik kebidanan. *Jurnal Hukum Samudra Keadailan*.
- Sri Siswati. 2013. Etika dan Hukum Kesehatan dalam Prespektif Undang-Undang Kesehatan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.